



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN**

E-mail: disdik@katingankab.go.id website: www.disdik.katingan.go.id

Jalan Ahmad Yani Telp. (0536) 4043566/Fax. 4043565

KASONGAN

Kode Pos: 74411

REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor: 400.3.2/346 .Op/DISDIK-2/XI/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIANSON, S.Pd.SD**
NIP : 197101201991081001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

A. Dasar :

1. Surat Permohonan dari Ayu Puji Asih, S.Pd Nomor : 400.3.2/015/TK-PGRI/TB/XI/2025 Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Layanan Taman Kanak-Kanak **(TK)**;
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Samba Bakumpai Nomor : 253/Pemdes/SB/XI/2025, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional;
3. Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Tengah Nomor : 421.1/446/KORWIL-KT/XI/2025, tanggal 13 November 2025 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional;
4. Rekomendasi dari Camat Katingan Tengah Nomor : 420/48/PIP/XI/2025, tanggal 17 November 2025 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional.

B. Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Kepala Sekolah : Ayu Puji Asih, S.Pd
Nama Lembaga : TK PGRI Tumbang Samba
Alamat Lembaga : Desa Samba Bakumpai
Nomor Akta Notaris : -26-
Tanggal : 19 April 2017
Nomor Izin Operasional Lama : 503/020/DPM-PTSP-4/IOS/IV/2022
Tanggal : 13 April 2022

Setelah diperiksa semua dokumen berkas usul dengan melewati verifikasi keabsahan datanya, maka Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Tumbang Samba disetujui untuk melakukan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan dapat mengajukan/mengurus Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan ke tahap selanjutnya, dengan ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaannya sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Rekomendasi ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Rekomendasi ini diberikan sebagai bahan lebih lanjut.

Kasongan, 21 Nopember 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan



ARIANSON, S.Pd.SD

Pembina Tingkat I

NIP. 197101201991081001



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmptsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/136/DPM-PTSP-4/IOS/II/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI TUMBANG SAMBA

- Menimbang** : 1. Surat Permohonan **AYU PUJI ASIH, S.Pd** dengan nomor permohonan 20-I-2026/258/IOS tanggal 20 Januari 2026;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 400.3.2/3 4.Op/DISDIK-2/XI/2025 tanggal 25 November 2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :

Nama Penanggung Jawab / : **AYU PUJI ASIH, S.Pd**

Kepala Sekolah

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI TUMBANG SAMBA**

Alamat Lembaga : **Desa Samba Bakumpai Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan**

Nama Penyelenggara : **-**

Alamat Penyelenggara : **Desa Samba Bakumpai**

Nomor Akta Notaris : **26**

Tanggal : **13 April 2022**

Nomor Izin Oprasional Lama : **503/020/DPM-PTSP-4/IOS/IV/2022**

Tanggal : **13 April 2022**

- Ketentuan**
1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
 2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 21 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

EVIE SILVIA BABOE, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19810526 200604 2 009

Diterbitkan oleh :



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Tengah di Tumbang Samba;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Tengah di Tumbang Samba.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

